



**Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara,
Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak**



***The Application of Law and Its Practice on the Responsibility of the State,
Society, and Family in Child Protection***

Rospita Adelina Siregar¹, Lonna Yohanes Lengkong², Petrus Irwan Panjaitan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rospita.siregar@uki.ac.id

History:

Submitted: 23-08-2024

Revised: 24-10-2024

Accepted: 26-12-2024

Kata Kunci:

Hukum Pidana Anak; Perlindungan Anak; Tanggungjawab Negara.

Keyword:

Child Criminal Law; Child Protection; State Responsibility

Abstrak

Anak bagian anggota keluarga, kerap kali menjadi sasaran kekerasan baik itu fisik, seksual atau dimanfaatkan untuk diperkerjakan. Menjadi peminta-minta, pemulung, pekerja bangunan bahkan pekerja seksual, atau diperdagangkan, dimedia cetak/elektronik memberitakan menimbulkan reaksi dan simpati, tetapi larangan agar anak itu terlindungi tidak tersampaikan. Jawaban atas masalah hukum yang dikaji digunakan metode Tinjauan yuridis normatif mengkaji bentuk tanggungjawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam Perlindungan Anak di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan Upaya perlindungan anak dilaksanakan oleh negara melalui terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak anak diakui, dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Undang-undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO convention No. 182 concening the pro hibition and imidiata action for the elemation of the worse form of child labor (konfensi ILO No 182, masih perlu tanggungjawab negara, tanggung keluarga serta masyarakat.

Abstract

Children, as part of the family, often become targets of violence, whether physical, sexual, or being exploited for labor. Becoming beggars, scavengers, construction workers, or even sex workers, or being trafficked, is reported in print/electronic media, evoking reactions and sympathy, but the prohibition to protect the child is not conveyed. The answer to the legal issue under review uses the normative juridical review method to examine the forms of responsibility of the state, society, and family in Child Protection in Indonesia. The research results emphasize that child protection efforts are carried out by the state through the issuance of Law No. 23 of 2002 Jo. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, the Child Criminal Justice System Law. Children's rights are recognized in Law No. 27 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, and the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2000 concerning the ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (ILO Convention No. 182). However, there is still a need for state, family, and community responsibility.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4602>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sasaran kekerasan kerap kali menimpa kelompok usia anak, kekerasan baik itu fisik, seksual maupun dimanfaatkan tenaganya untuk dipekerjakan, baik sebagai peminta-minta, pemulung, pekerja bangunan, bahkan yang paling tragis adalah sebagai pekerja seks komersial dan diperjualbelikan demi merogoh sejumlah uang. Tidak diperoleh angka secara pasti berapa jumlah anak di Indonesia serta berapa diantara mereka yang menjadi korban maupun menerima perlakuan seperti tersebut di atas.

Pada beberapa tahun belakang terlihat sejumlah kasus pada anak. Media elektronik mencatat ada lebih dari 20 lebih kasus yang terjadi di Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sampai pada 2024, diantaranya kasus perdagangan anak dan eksploitasi anak. Dalam kasus- kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia harus lebih peduli terhadap isu- isu perlindungan anak. Data sistem Informasi online (SIMFONI) Kemen PPPA mengatakan bahwa korban kekerasan menimpa dan terjadi diberbagai tempat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan yang terbanyak, di tempat umum/ Fasilitas umum dan tempat lainnya, sementara kasus kekerasan disekolah dan tempat kerja jumlahnya sedikit.¹

Peristiwa-peristiwa yang menimpa pada anak, tidak saja terjadi dilingkungan keluarga, namun di masyarakat bahkan negara, ketiga institusi ini sering lalai melindungi anak, dapat di lihat dari masih banyaknya anak-anak menjadi: Pengemis, Pengamen belum lagi anak yang dimanfaatkan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Keberadaan peristiwa demi peristiwa kekerasan pada anak yang terkuak membuka mata setiap orang bahwa kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi, baik di daerah perkotaan sampai daerah- daerah terpencil.

Banyaknya kasus perlindungan anak yang ada di negara ini, harus banyaklah juga negara, masyarakat, dan keluarga menggaungkan dan sadar bagaimana anak harus dilindungi sebagaimana mestinya. Keberadaan anak di Indonesia merupakan masalah yang secara terus-menerus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit media elektronik dan cetak, memberitakan perlakuan buruk yang diterima oleh anak.

¹ Deti Mega Purnamasari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Jenis, Dan Cara Melaporkannya," last modified 2024, accessed November 22, 2024, <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>.

Banyak masyarakat memberi reaksi dan simpati, namun semua itu sangat terbatas dan sangat jauh dari harapan, hal ini karena memang bantuan masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya hanyalah sebagai pendorong agar Negara dan keluarga tidak lalai dari tanggung jawab Negara dan keluarga serta masyarakat menjadi utama bila memang anak ingin tetap mendapat perawatan serta perlindungan sehubungan dengan itu maka tulisan ini mempersoalkan kembali bagaimana tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak

Perlindungan terhadap anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan merupakan masalah yang terjadi secara terus menerus ditengah masyarakat, seharusnya semakin vokal dibahas oleh negara, masyarakat, dan keluarga- keluarga. Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggungan setiap dari negara, masyarakat dan keluarga , dimana anak-anak adalah generasi penerus. Negara harus menjadi tempat perlindungan paling pertama.

2. Perumusan Masalah

Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum dan prakteknya atas tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak

3. Metode Penelitian

Melakukan kajian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum seperti undang-undang atau peraturan terkait upaya melakukan perlindungan anak. kajian berupa studi kasus, dimana menilai bagaimana penerapan hukum dan praktiknya atas tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak. menggunakan data berupa kasus yang ada, dianalisis dan disajikan secara diskriptif

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TANGGUNG JAWAB NEGARA

Keberlangsungan bangsa dan generasi penerus kita ditentukan oleh bagaimana sebagai negara menetapkan peraturan- peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan itu perlindungan anak agar efektif tentunya dimulai dari peranan nagara. Dalam hal ini, negara melalui berbagai Peraturan Perundang- undangan telah menetapkan upaya-upaya agar anak dilindungi. Hal ini terlihat dari “Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, di dalam Undang- undang ini hak-hak itu sangat diakui, dimana ada 15 (lima belas) pasal, yang mengakui hak-hak anak (Pasal 4 sampai dengan Pasal 18), berbeda dengan kewajiban anak yang hanya diatur dalam ketentuan Pasal 19. “

Khusus pada ketentuan Pasal 20 yang menegaskan bahwa adanya Perlindungan Anak menjadi Obligasi dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, Keluarga, serta Orang Tua atau Wali. Besarnya pengakuan terhadap hak-hak anak, menunjukkan bahwa anak itu memiliki kelemahan dan potensi yang kalau salah mendidik, membimbing, merawat serta memperlakukannya, maka hal itu menjadi malapetaka, tidak saja bagi anak, namun masyarakat serta negara akan terkena dampaknya.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah bahwa "UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak" menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.²

Sejalan dengan itu, masih menurut Undang-undang Perlindungan Anak, Negara tidak dilepaskan tanggungjawabnya. Di dalam ketentuan” Pasal 20 sampai pasal 24, secara tegas dinyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk: Pelaksanaan perlindungan anak, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, atau kelahiran, serta fisik, mental anak, negara juga berkewajiban mendukung sarana prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan perlindungan anak”.

Begitupula negara sejogyanya menyiapkan dukungan berupa Fasilitas dan infrastruktur dalam pelaksanaan perlindungan anak serta memastikan perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak. Obligasi negara pun mengawal bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak, memastikan terjamin hak anak dalam mengutarakan pendapatnya sesuai dengan tingkat pengetahuannya.

² A.R Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Sinanti, 2012).

Selain itu dalam beberapa undang-undang lainnya juga telah mengatur perlindungan bagi anak, antara lain pada: ketentuan “Pasal 52 Ayat (1), Pasal 58 Ayat (1), Pasal 64 sampai Pasal 66 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan dalam “KUHP Nasional (UU RI Nomor 1 Tahun 2023) tentang Pidana Anak sudah diatur secara khusus dalam Bab III tentang Pidanaan, Pidana dan Tindakan, Bagian Ketiga tentang Diversi, Tindakan dan Pidana Bagi Anak yang diatur mulai dari ketentuan Pasal 112 sampai Pasal 117.”

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh undang-undang khusus, yaitu UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi tiga kelompok: pertama, anak yang berkonflik dengan hukum; kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta kelompok yang ketiga yaitu anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana”.³

Besarnya harapan Negara Republik Indonesia terhadap anak, agar memiliki masa depan dan terlindungi proses tumbuh kembangnya, Negara juga menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak. Pasal 59 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014, secara tegas menyatakan perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas, anak yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, serta korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Melihat dari pelbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara signifikan mengakomodasi perlindungan anak, disinilah terlihat betapa seriusnya negara Indonesia khususnya Pemerintah Indonesia, menaruh perhatian khusus pada perlindungan anak sebagai calon generasi penerus bangsa di masa mendatang. Keseriusan ini dapat terlihat dari adanya ancaman sanksi pidana bagi petindak dalam tindak pidana anak, contohnya seperti pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana pada ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014, ditambah

³ I Gede Adi Pratama, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Kertha wicara* 9, no. 6 (2020): 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/59325>.

lagi ancaman-ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perlindungan anak.

Berkaitan dengan itu, kecenderungan saat ini dalam banyak produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, ancaman sanksi pidana lebih dikedepankan daripada sanksi lain dari hukum seperti sanksi perdata atau administrasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak telah mereduksi bahkan cenderung melanggar hak asasi manusia dengan memposisikan ancaman sanksi pidana sebagai *primum remedium* dan bukan lagi sebagai *ultimum remedium*.⁴

Oleh karenanya yang menjadi prioritas saat ini adalah pelaksanaan pelbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi anak tersebut, harus menjadi perhatian serius juga dari Pemerintah Indonesia, sehingga konsistensi tanggungjawab negara terhadap perlindungan anak dapat diwujudkan secara adil.

2. TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN KELUARGA

Negara dan pemerintah tidaklah sendiri dalam melakukan usaha perlindungan anak, namun masyarakat diharuskan oleh Undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana pada ketentuan Pasal 25 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dirumuskan: kewajiban dan tanggungjawab Perlindungan anak oleh masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pengamat anak.

Perlindungan anak tidaklah hanya dapat dibebankan kepada Negara dan masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua tetaplah yang utama, mengapa dikatakan demikian, karena anak itu lahir dan dibesarkan serta dididik oleh orang tua serta keluarga, Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan, orang tua berkewajiban: Merawat, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak; mencegah perkawinan di usia dini; serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai moral kepada anak.

Perlindungan anak harusnya lebih terlihat dalam keluarga yang berperan sebagai tiang negara, namun masih terlihat bahwa peranan sebagian keluarga (orang tua) di Indonesia dalam perlindungan anak masih acuh tak acuh. Kasus yang terjadi saat ini bahkan

⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2022).

memperlihatkan bahwa ada beberapa orang tua yang masih memikirkan diri sendiri atau menyenangkan diri sendiri yang lalu mengeksploitasi anak. Kasus lain seperti mengawinkan anak dibawah umur juga banyak terjadi karna mau menstabilkan ekonomi keluarga dan sebagainya.

Bila melihat porsi tanggung jawab atas perlindungan terhadap anak, maka bagian dan tanggungjawab negara sangat besar, hal ini mengingat bahwa Negara adalah pengelola kehidupan setiap warga negara. Negara tidak hanya menerima pajak tapi juga menjaga serta melakukan pengawasan serta perlindungan bagi warga Negara. Negara dalam hal ini melalui aparaturnya memiliki potensi untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak. Berkaitan dengan itu dalam undang-undang Perlindungan anak ditegaskan bahwa untuk mengefektifkan dan mengawal perlindungan anak, dibentuklah Komisi Perlindungan anak Indonesia.

Sebagai komisi independen, tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 adalah mengatur institusi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang meliputi: mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak; menerima dan menganalisis data pengaduan masyarakat; melakukan mediasi sengketa pelanggaran hak anak; serta melaporkan kepada pihak berwajib mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pengaduan masyarakat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tercatat pada tahun 2023 ada 1800 (seribu delapan ratus) kasus per Januari 2023 sampai September 2023 terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Data kasus diatas pada kluster PHA jumlah kasus paling banyak ada di Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1.056 (58,7%), dan pada kluster PKA jumlah paling banyak terdapat pada Anak Korban Kejahatan Seksual sebanyak 252 (14,0%).⁵

Sebagai suatu Institusi pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sudah sepatutnya masyarakat dapat bekerjasama dan memanfaatkan institusi ini, agar bersama-sama mencegah agar tidak terjadi perlakuan buruk terhadap anak. Dalam kenyataannya di masyarakat, sangat mungkin tidak mengetahui secara pasti apa saja yang sepatutnya tidak

⁵ KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023," *Bank Dat APerlindungan Anak*, last modified 2023, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.

boleh dilakukan dalam mendidik dan membina anak. Banyak kalangan orang tua dan keluarga, merasa bahwa karena dia adalah ayah dan Ibu dari anak yang dilahirkannya, maka tidak ada larangan dari siapapun untuk memperlakukan anaknya sendiri, walaupun itu sesuatu yang berbahaya bagi keselamatan nyawa anaknya.

Indonesia sebagai suatu Negara hukum mempertegaskan tanggungjawabnya terhadap perlindungan anak melalui Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Didalam Undang-undang ini sangat jelas bertujuan untuk melindungi anak, sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 5 dikatakan: Setiap individu yang melakukan adopsi anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan tujuan eksploitasi.

Menyimak ketentuan ini adalah sangat mungkin bahwa seorang anak itu: "diperjual belikan" oleh orang tuanya ataupun orang lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam kenyataannya tidak jarang anak tersebut dipekerjakan sebagai pekerja seksual atau sebagai pembantu rumah tangga di Negara Indonesia atau Negara lain.⁶

Begitupun halnya mengenai pengangkatan anak untuk bertujuan eksploitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 tersebut, tentunya sesuatu yang ditakutkan, betapa tidak karena secara legal anak tersebut diangkat menjadi anak, namun dalam pelaksanaan-nya anak itu tidak menjalani hidupnya sebagaimana seorang anak yang hidup secara bebas dan yang bertumbuh sebagai manusia normal layaknya dia berada di depan orang tuanya.

Sejalan dengan itu juga, ketentuan Pasal 6 UU RI No. 27 Tahun 2007 ditegaskan larangan kepada Setiap individu yang mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan eksploitasi anak tersebut. Menyimak rumusan pasal tersebut, maka sangat jelas bahwa itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan banyak orang yang tertarik melakukan perbuatan ini dikarenakan memperoleh keuntungan materi. Sebab di dalam undang-undang ini ditakutkan bahwa anak itu di eksplotasi secara seksual mendapatkan keuntungan

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia mengakui beberapa konvensi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, yaitu: Undang-undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang: Pengesahan *ILO Convention No. 182 Coenceming The Prohibition and immediate*

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 23 Tentang Perlindungan Anak*, 2003.

Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak). Pokok-pokok konvensi antara lain: Menjamin pelarangan dan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yang mencakup "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah":

- a. Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa, termasuk penjualan dan perdagangan anak, kerja terikat (debt bondage), perhambaan, serta kerja paksa atau wajib, termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Penggunaan, penyediaan, atau penawaran anak sebagai objek eksploitasi seksual. Untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi.
- c. Eksploitasi, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan ilegal, khususnya dalam produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang karakteristik atau kondisi lokasi pelaksanaannya dapat mengancam kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁷

Indonesia yang dikenal sebagai Negara hukum, maka konsistensi terhadap apa yang telah dikumandangkan untuk melindungi anak dari segala perlakuan buruk, hal itu dapat di lihat dari keseriusan menjaga anak agar di lindungi fisik dan mental di bidang pekerjaan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 mengenai ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk bekerja, Pasal 3 menyatakan bahwa usia minimum untuk diizinkan bekerja dalam segala jenis pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral individu muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 7 lebih lanjut dikatakan: Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan individu berusia 13 hingga 15 tahun untuk bekerja dalam pekerjaan yang dianggap tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka, serta tidak menghalangi mereka untuk terus mengikuti pelajaran sekolah, orientasi kejuruan, atau program pelatihan yang diizinkan, karena mereka dapat memperoleh manfaat dari pendidikan yang diterima.

Sejalan dengan itu, UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023, pada pasal 70 batasan umur yang disebut

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 1 Tentang: Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, 2000.

Anak adalah: paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Dalam ketentuan Pasal 68 dikatakan: pengusaha dilarang mempekerjakan anak, ketentuan ini dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Untuk mempekerjakan anak seumur itu, maka harus dipenuhi berbagai persyaratan, antara lain: Izin tertulis dari orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu jam sekolah, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Melihat dan memahami berbagai aturan untuk melindungi anak pada dasarnya tidaklah kurang, namun dalam implementasinya dan penegakannya mungkin mengalami hambatan-hambatan. Mungkin hambatan itu ada pada: orang tua, masyarakat dan negara maupun Komisi Perlindungan Anak. Sulit memang untuk mengidentifikasi di mana hambatan itu paling menonjol, sebab banyak kejadian-kejadian di masyarakat, khususnya menyangkut anak, baru diberitakan setelah anak itu menjadi korban. Kenyataan ini memberikan rasa simpati kepada korban maupun keluarga korban, tapi apa daya setelah itu masyarakat dan negara lupa untuk mencegah dan peristiwa demi peristiwapun berulang kembali di tempat dan waktu yang berbeda.

Indonesia sebagai suatu Negara hukum dan masyarakatnya dikenal penganut budaya, adat dan agama yang kokoh, tidak bisa tidak harus menyadari ada banyak kekurangan dalam memahami perlindungan anak. Dalam hal ini, perlindungan anak harus dipahami sebagai melindungi anak tidak saja menganggap bahwa anak adalah hak mutlak dari orang tua, betul anak adalah anggota keluarga, namun harus disadari bahwa anak itu adalah warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Hukum Indonesia. Kesewenang-wenangan terhadap anak adalah juga merupakan kesewenangan kepada hukum anak menurut hukum dilindungi dan dijaga dalam pertumbuhannya.

Kelalaian membesarkan dan memperlakukan serta mendidik anak adalah juga kelalaian menjalankan fungsi orang tua dan memberi jaminan keselamatan serta perlindungan anak. Begitupun anggota masyarakat sepatutnya tidak melupakan azas kegotong royongan, di mana secara bahu membahu ikut menjaga dan mengawasi anak yang berada di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketidak hadirannya masyarakat dalam berpartisipasi melindungi anak tidak saja merugikan anak, tapi juga masyarakat itu sendiri karena anak adalah bagian dari masyarakat. Di atas semua itu, sesuatu yang sangat perlu diperhatikan oleh negara adalah bahwa pidana penjara

atau pidana perampasan kemerdekaan sebisa mungkin tidak dikenakan kepada anak. Dimana kita ketahui bahwa pada waktu anak tersebut dijatuhi pidana penjara, maka hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Sebab secara psikologis, perkembangan mental dan sosial anak bila harus menjalani pidana penjara, maka anak tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial. Sejalan dengan itu, bilamana memang pidana penjara itu harus dijatuhkan kepada anak hendaknya mempedomani atau berpedoman kepada Instrumen Internasional.

Sehubungan dengan penenaan pidana perampasan kemerdekaan, instrumen internasional memberikan pedoman hukum anak-anak dengan dikenakan pidana, Perampasan kebebasan individu hanya dapat dilakukan jika anak melakukan kekerasan berat terhadap orang lain atau secara berulang melakukan tindak pidana serius, dan tidak ada sanksi lain yang lebih sesuai. Penempatan anak dalam lembaga harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. (lihat kembali *Rule 17 dan Rules 19 The Beijing Rules*).⁸

Pasal 6 Konvensi Hak Anak mengacu pada prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan, yang menyatakan bahwa "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Pesan yang jelas dari prinsip ini adalah bahwa negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup karena hak hidup adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang oleh negara atau individu tertentu.

Untuk memastikan hak hidup tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, serta akses bagi setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehubungan dengan prinsip ini, telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai hak-hak. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang memiliki pandangan sendiri memperoleh hak untuk menyatakan pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi mereka, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".⁹

⁸ United Nation, *Resolusi PBB 40/33 United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 1985.

⁹ Roy AronTampubulon and Rospita Adelina Siregar, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum to-ra* 10, no. 1 (2024): 22, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/327>.

Berkaitan dengan itu, penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kenyataannya harus dapat dilakukan melalui diversifikasi yang diterapkan dalam kasus anak, sebagaimana yang terdapat di banyak negara. Diversifikasi dilakukan sebagai upaya untuk mengalihkan penanganan kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Beragam dalam konteks ini bertujuan untuk :

- a. Menghindari penahanan;
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal;
- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.¹⁰

Dengan adanya diversifikasi hal ini menggambarkan bahwa hukum itu harus responsif. Model hukum responsif. Dalam pandangan ini, hukum yang baik seharusnya menyediakan lebih dari sekadar keadilan prosedural. Hukum yang efektif harus kompeten dan adil, serta mampu mengidentifikasi aspirasi publik dan berkomitmen untuk mencapai keadilan substantif.¹¹

Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dilandaskan pada diskresi, dan ini merupakan salah satu cara dan proses yang secara internasional diakui efektif dalam penanganan kasus anak yang berhadapan terhadap hukum.¹²

Terkait permasalahan ini, ada lima jenis pendekatan yang dipergunakan pada penanganan bagi pelaku remaja di negara-negara Eropa, yaitu:¹³

- a. Pendekatan yang sepenuhnya menekankan kesejahteraan anak;
- b. Pendekatan kesejahteraan melalui intervensi hukum;
- c. Pendekatan melalui sistem peradilan pidana;
- d. Pendekatan edukatif dalam penjatuhan hukuman;
- e. Pendekatan hukuman yang sepenuhnya retributif.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa and Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Pradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

¹¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2007).

¹² H. Panjaitan, L. Lengkong Y, and F. Sihaloho, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal To-Ra* 5, no. 2 (2019), accessed May 27, 2024, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1202>.

¹³ Mamik Sri Supatmi, Purnianti, and Ni Made Martini, *Tinduk Menyitir John Muncie Dalam Youth and Crime: A Critical Introduction* (Jakarta: UNICEF, 2012).

Sehingga untuk menerapkan tindakan Hukum yang diterapkan kepada individu di bawah 18 tahun seharusnya mempertimbangkan kepentingan anak. Alasan ini berlandaskan pada pendapat bahwa anak tidak mampu melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁴

Pertanyaan selanjutnya yang menarik untuk dikemukakan adalah bagaimana perlakuan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dilihat dari segi agama, latar belakang suku bangsa dan latar belakang status sosial serta heterogenitas dari segi urban atau rural, terhadap anak dan remaja. Perlakuan, baik terhadap anak yang dianggap 'normal', dari segi kejiwaan maupun sosial maupun terhadap anak yang menyimpang? Perlakuan masyarakat terhadap anak tersebut masih dapat dirinci kembali ke dalam pertanyaan bagaimanakah hak-hak anak dijamin baik dalam undang-undang maupun di dalam kenyataannya, apakah terhadap perkuliahan pelajar misalnya, ada kesamaan persepsi dari berbagai kelompok di dalam masyarakat seperti penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas penjara) orangtua, guru, para ulama dan kelompok lain tentang bagaimana cara menanggulangnya.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perlakuan terhadap anak yang cenderung berkaitan Perbuatan seksual pada anak-anak puber umumnya disebabkan oleh disharmoni dalam kehidupan psikologis mereka, yang ditandai dengan:

- a. akumulasi konflik internal;
- b. keterbatasan pengendalian terhadap insting hewani;
- c. disfungsi kemauan dan hati nurani;
- d. ketidakcukupan kecerdasan untuk mengendalikan hasrat seksual yang mendalam.¹⁵

Oleh karena itu, negara harus diikut sertakan atau perlu campur tangan untuk melindungi anak. Khususnya pengadilan. Peran pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga selalu bertujuan untuk mengatasi kondisi yang merugikan, seperti kriminalitas anak, penelantaran anak, dan eksploitasi anak.¹⁶ Hal ini dikarenakan, Anak memiliki posisi dan peran sosial yang signifikan sebagai anggota masyarakat. Masalah perkembangan anak dalam masyarakat masih dianggap sebagai tanggung jawab orang tua, karena anak dianggap tidak berdaya, lemah, dan polos.

¹⁴ Ibid., 73.

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983).

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

Anak-anak menjadi pihak yang dirugikan; namun, terdapat pandangan positif dari masyarakat yang menyatakan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga. Selanjutnya, orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak, meskipun anak awalnya dianggap sebagai beban ekonomi. Namun, berkat prestasinya, anak dapat meningkatkan status keluarga, sehingga orang tua berupaya memenuhi kebutuhan anak demi masa depan yang lebih baik.

Fakta tingginya sifat ketergantungan anak terhadap orang tua menyebabkan sikap kemandirian anak kurang.¹⁷ Tetapi adanya pandangan negatif dimasyarakat mengkondisikan bahwa anak merupakan seorang yang dapat diperlakukan sebagai sarana mencari nafkah. Sehingga anak dipaksa bekerja dan tidak bersekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tumbuh secara tidak wajar.¹⁸

C. KESIMPULAN

Anak sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat serta Negara, maka patut mendapat perlindungan, khususnya konsistensi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap petindak pidana anak. Hal ini mengingat bahwa anak memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Keberadaan anak tersebut harus menjadi perhatian utama, sebab anak tidak dapat dibiarkan bertumbuh dan berkembang tanpa ada perlindungan dan pembinaan, khususnya dari segi hukum. Sebagai negara, masyarakat dan keluarga harus mengambil bagian ikut menyuarakan perlindungan anak. Negara yang telah mengambil bagian membuat peraturan harus turut serta dalam mengimplementasikan hukum tersebut, mengayomi masyarakat dan keluarga yang belum teredukasi dengan baik tentang perlindungan anak. Sejalan dengan itu, tidak dapat dilepaskan apa yang harus menjadi tanggung jawab Negara, masyarakat dan terlebih keluarga. Oleh karena itu, melindungi anak dari berbagai perlakuan-perlakuan yang menyesatkan serta memanfaatkan keberadaan anak haruslah dicegah serta di tanggulangi hanya melalui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Achjani Zulfa, and Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Pradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
H. Panjaitan, L. Lengkong Y, and F. Sihaloho. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang

¹⁷ Johannes Sutoyo, *Anak Dan Kejahatan* (Jakarta: Universitas Indonesia , 1983).

¹⁸ Iskandar Hoesin, "Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII" (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman dan HAM RI, July 14, 2003).

- Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal To-Ra* 5, no. 2 (2019). Accessed May 27, 2024. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1202>.
- Iskandar Hoesin. "Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII," July 14, 2003.
- Johannes Sutoyo. *Anak Dan Kejahatan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1983.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Mamik Sri Supatmi, Purnianti, and Ni Made Martini. *Tindak Menyitir John Muncie Dalam Youth and Crime: A Critical Introduction*. Jakarta: UNICEF, 2012.
- Philippe Nonet, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Pratama, I Gede Adi. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang." *Jurnal Hukum Kertha wicara* 9, no. 6 (2020): 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/59325>.
- Purnamasari, Deti Mega. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Jenis, Dan Cara Melaporkannya." Last modified 2024. Accessed November 22, 2024. <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>.
- R.N, KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI Tahun 2023." *Bank Data Perlindungan Anak*. Last modified 2023. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 1 Tentang: Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour*, 2000.
- . *Undang-Undang RI No. 23 Tentang Perlindungan Anak*, 2003.
- Roy AronTampubulon, and Rospita Adelina Siregar. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum to-ra* 10, no. 1 (2024): 22. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/327>.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2022.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suhariyono, A.R. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Sinanti, 2012.
- United Nation. *Resolusi PBB 40/33 United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, 1985.